



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 137 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID - 19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan, maka terhadap rumah sakit yang melakukan perawatan pasien dengan penyakit infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pembiayaannya dapat diganti oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengajuan klaim penggantian biaya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jasa layanan kepada Pegawai RSUD yang terkait dalam pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 perlu diberikan pembagian jasa pelayanan;
- c. bahwa agar dalam pemberian jasa pelayanan tersebut efektif, akuntabel dan tepat sasaran, perlu diatur atas pembagian layanan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681) ;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN COVID 19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Corona Virus Disease yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Batu Bara adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Batu Bara.
7. Pegawai RSUD Batu Bara adalah Pegawai yang bekerja di RSUD Batu Bara meliputi PNS dan Non PNS yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Covid-19 adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai RSUD Batu Bara yang bersumber dari klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
9. Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat Spesialistik untuk keperluan observasi, promotive, diagnosis, perawatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Peraturan Direktur adalah Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara;
11. Ambulance adalah pelayanan Transfortasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antara fasilitas kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kestabilan kondisi pasien serta kepentingan kesehatan pasien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian jasa Pelayanan Pasien COVID-19 :
 - a. Menghargai kinerja pegawai sebagai pelayan masyarakat atau sebagai tim kerja yang memerlukan kebersamaan; dan
 - b. Meningkatkan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan (non-Pegawai Negeri Sipil).

- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan Pasien COVID-19 untuk meningkatkan mutu profesionalisme seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Batu Bara.

BAB III

SUMBER JASA PELAYANAN PASIEN COVID-19

Pasal 3

Jasa Pelayanan Pasien COVID-19 bersumber dari Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IV

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN COVID-19

Pasal 4

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Pasien COVID-19 pada RSUD Batu Bara adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan sebesar 70 %; dan
 - b. Biaya operasional RSUD Batu Bara sebesar 30 %
- (2) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional.
- (3) Biaya operasional RSUD Batu Bara dipergunakan untuk :
 - a. Pembelian Obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Alat Pelindung Diri (APD), berdasarkan urgensi tingkat kebutuhan RSUD Batu Bara;
 - b. Administrasi Pelayanan, Akomodasi di ruang Rawat Inap, Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium Radiologi), Darah;
 - c. Ambulance Rujukan, Pemulasaran Jenazah dan Pelayanan Kesehatan Lain Sesuai Indikasi Medis;
 - d. Pembelian Puding bagi Pegawai RSUD Batu Bara yang menangani Pasien COVID-19;

- e. Operasional untuk Ambulance yang dipergunakan untuk pengadaan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, dan suku cadang kendaraan/Spartpart, supir dan perawat pendamping;
- f. bahan cetak/penggandaan atau alat tulis kantor yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan operasional RSUD Batu Bara;
- g. belanja alat elektronik baik piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung kegiatan pelayanan di RSUD Batu Bara; dan
- h. perjalanan Dinas, uang harian, uang lembur dan uang makan.
- i. bimtek, simposium, workshop, studi Banding dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan rincian pembagian besaran jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Direktur RSUD Batu Bara membentuk Tim Pembagian Jasa Pelayanan Pasien COVID-19.
- (2) Tim Pembagian Jasa Pelayanan Pasien COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan perhitungan jasa Pelayanan kesehatan yang diterima masing-masing Pegawai RSUD Batu Bara.
- (3) Ketentuan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD Batu Bara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 31 Oktober 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal, 31 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH
NIP.19800406 200903 2 006